



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan ;
Tempat lahir : Negeri Lama ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 November 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Huta Pamatang Panei Kecamatan Panombeian
Panei Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Beracun (B3) tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dakwaan penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter olie bekas (limbah B3) yang termuat didalam 8 (delapan) buah drum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326 ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326, an. HAMDANI ;

Dikembalikan kepada JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Atas pledoi/ pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada pledoi/ pembelaan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di depan toko indomaret Jl. Ahmad Yani Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 Ayat (4). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi SAMSUL ARIFIN, SH dan saksi M. IQBAL FIKRI SANJAYA sedang melaksanakan piket di kantor Polres Tanah Laut, dimana kemudian saksi SAMSUL ARIFIN, SH dan saksi M. IQBAL FIKRI SANJAYA mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada sebuah mobil bak terbuka yang diduga mengangkut oli bekas tanpa ijin yang melintas di jalan Provinsi Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN, SH, saudara TONY JOKO PURWANTO, dan saksi M. IQBAL FIKRI SANJAYA langsung berangkat dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, dimana kemudian pada saat saksi SAMSUL ARIFIN, SH, saudara TONY JOKO PURWANTO, dan saksi M. IQBAL FIKRI SANJAYA tiba di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan indomaret Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut para saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8098 CC, Nomor Rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326 yang dikendarai oleh terdakwa JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN yang dibelakang bak mobilnya mengangkut oli bekas kedalam drum. Melihat hal itu selanjutnya para saksi langsung menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, dimana setelah dilakukan pengecekan para saksi menemukan oli bekas yang dimuat kedalam 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drumnya masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan oli bekas yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) liter. Kemudian setelah saksi SAMSUL ARIFIN, SH dan saksi M. IQBAL FIKRI SANJAYA memastikan kebenaran bahwa 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drumnya masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter tersebut berisi oli bekas, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada ke Polres Tanah Laut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN membeli oli bekas tersebut dari Bengkel-Bengkel mobil ataupun sepeda motor di daerah Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perdrumnya dan rencananya oli-oli bekas tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perdrumnya kepada pengumpul oli Bekas yang ada di Daerah Liang Anggang Kota Banjar Baru, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana keuntungan tersebut nantinya akan terdakwa bagi 2 (dua) dengan saudara WANDI MANULU (DPO) yang merupakan rekan bisnis dari terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Ahli DIANSYAH RASYIDI, ST. Bin H. M. RASYIDI (Alm) mengatakan bahwa oli bekas yang diangkut oleh terdakwa termasuk dalam Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Sumber tidak spesifik poin d dengan kode limbah B105d sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

Bahwa terdakwa JOHARI NABABAN ANAK DARI SELAMAT NABABAN yang melakukan pengangkutan oli bekas tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri, gubernur, Bupati/atau Wali kota ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syamsul Arifin, SH, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi Muhammad Iqbal dan Sdr Tony Joko Purwanto dari Sat Reskrim Polres Tanah laut telah mengamankan terdakwa yang bernama Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Ahmad Yani Desa Panggung (didepan Toko Minimarket Indomaret), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan saksi Muhammad Iqbal sedang melaksanakan piket di kantor Polres Tanah Laut, kemudian saksi dan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan ada sebuah mobil bak terbuka yang diduga mengangkut oli bekas tanpa ijin yang melintas di jalan Provinsi Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Muhammad Iqbal langsung berangkat dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, selanjutnya pada saat saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Muhammad Iqbal tiba di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan indomaret Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8098 CC, Nomor Rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326 yang dikendarai oleh terdakwa yang dibelakang bak mobilnya mengangkut oli bekas kedalam drum lalu saksi beserta saksi Muhammad Iqbal dan Sdr Tony Purwanto langsung menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Muhammad Iqbal dan dari pengecekan tersebut ditemukan oli bekas yang dimuat kedalam 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drumnya masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan oli bekas yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) liter kemudian setelah saksi dan saksi Muhammad Iqbal memastikan kebenaran 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drumnya masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter tersebut berisi oli bekas, selanjutnya saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Muhammad Iqbal langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada ke Polres Tanah Laut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan dimana terdakwa sedang dalam posisi mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC yang pada bak belakangnya termuat / mengangkut olie bekas sebanyak 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drum masing-masingnya sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan olie bekas yang terdakwa angkut sebanyak lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter, selanjutnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan mobil dan oli bekas tersebut, dimana dari pengakuan terdakwa untuk mobil pick up tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk oli-oli bekas tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Wandu Maralu (DPO),

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi dimana dalam usaha jual beli oli bekas tersebut terdakwa menjalin kerjasama berbagi modal dan keuntungan dengan Sdr. Wandu Manalu (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr Wandu Manalu (DPO) berada di posisi didepan iringan mobil dirinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari terdakwa dimana Sdr Wandu Manalu (DPO) pada saat itu mengemudikan mobil pick up lain dan memuat / mengangkut 7 (tujuh) buah drum olie bekas dan berangkat duluan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana oli-oli bekas tersebut dibelinya dari sebuah bengkel mobil di daerah Asam-Asam seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah / buah drum dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, dan rencananya akan dijual kepada seorang pengumpul oli bekas di daerah Liang Anggang Kota banjarbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / drumnya dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa melakukan pengangkutan oli bekas tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri, gubernur, atau Bupati/atau Wali kota ;
- Bahwa pada mobil pick up milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melihat terpasang/tertempel sticker/symbol baik tulisan atau angka yang menerangkan bahwa mobil pick up milik terdakwa tersebut adalah mobil pick up yang diperuntukan untuk mengangkut oli bekas yang merupakan salah satu jenis dari Limbah B3, dimana pada saat itu drum drum oli bekas tersebut juga dalam keadaan tidak bertutup penutup (terpal) sehingga tampak terlihat dari luar apabila dilihat ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Iqbal Fikri Andjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi Syamsul Arif dan Sdr Tony Joko Purwanto dari Sat Reskrim Polres Tanah laut telah mengamankan terdakwa yang bernama Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Ahmad Yani Desa Panggung (didepan Toko Minimarket Indomaret), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan saksi Syamsul Arif sedang melaksanakan piket di kantor Polres Tanah Laut, kemudian saksi dan saksi Syamsul Arif mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan ada sebuah mobil bak terbuka yang diduga mengangkut oli bekas tanpa ijin yang melintas di jalan Provinsi Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Syamsul Arif langsung berangkat dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, selanjutnya pada saat saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Syamsul Arif tiba di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan indomaret Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8098 CC, Nomor Rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AD839326 yang dikendarai oleh terdakwa yang dibelakang bak mobilnya mengangkut oli bekas kedalam drum lalu saksi beserta saksi Syamsul Arif dan Sdr Tony Purwanto langsung menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Syamsul Arif dan dari pengecekan tersebut ditemukan oli bekas yang dimuat kedalam 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drumnya masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan oli bekas yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) liter kemudian setelah saksi dan saksi Syamsul Arif memastikan kebenaran 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drumnya masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter tersebut berisi oli bekas, selanjutnya saksi, Sdr Tony Purwanto, dan saksi Syamsul Arif langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada ke Polres Tanah Laut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan dimana terdakwa sedang dalam posisi mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC yang pada bak belakangnya termuat / mengangkut olie bekas sebanyak 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drum masing-masingnya sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan olie bekas yang terdakwa angkut sebanyak lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter, selanjutnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan mobil dan oli bekas tersebut, dimana dari pengakuan terdakwa untuk mobil pick up tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk oli-oli bekas tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Wandu Manalu (DPO), dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi dimana dalam usaha jual beli oli

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tersebut terdakwa menjalin kerjasama berbagi modal dan keuntungan dengan Sdr. Wandu Manalu (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr Wandu Manalu (DPO) berada di posisi didepan iringan mobil dirinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari terdakwa dimana Sdr Wandu Manalu (DPO) pada saat itu mengemudikan mobil pick up lain dan memuat / mengangkut 7 (tujuh) buah drum olie bekas dan berangkat duluan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana oli-oli bekas tersebut dibelinya dari sebuah bengkel mobil di daerah Asam-Asam seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah / buah drum dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, dan rencananya akan dijual kepada seorang pengumpul oli bekas di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / drumnya dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa melakukan pengangkutan oli bekas tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri, gubernur, atau Bupati/atau Wali kota ;
- Bahwa pada mobil pick up milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melihat terpasang/tertempel sticker/symbol baik tulisan atau angka yang menerangkan bahwa mobil pick up milik terdakwa tersebut adalah mobil pick up yang diperuntukan untuk mengangkut oli bekas yang merupakan salah satu jenis dari Limbah B3, dimana pada saat itu drum drum oli bekas tersebut juga dalam keadaan tidak bertutup penutup (terpal) sehingga tampak terlihat dari luar apabila dilihat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli yang bernama Diansyah Rasyidi, ST Bin HM. Rasyidi (Alm) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan keilmuannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bertugas di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Ahli adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pasal 20 adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemeliharaan lingkungan hidup ;
- Bahwa pada tahun 2015 Ahli pernah mengikuti Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Banjarmasin dan terdapat Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan tersebut ;
- Bahwa dalam Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah di Banjarmasin tersebut juga diajarkan materi pelatihan tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu dalam Pelatihan tersebut juga mendalami materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga mempelajari tentang Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, sedangkan yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 ;
- Bahwa Ahli berpendapat Sifat / karakteristik dari Limbah B3 adalah : mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun ;
- Bahwa Ahli berpendapat oli termasuk dalam Kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3) karena sejak pembuatannya oli sudah termasuk dalam kategori Potensi Bahan Berbahaya Beracun (B3) meski oli tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha ;
- Bahwa Ahli berpendapat oli yang sudah di pakai (oli bekas) termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) karena termasuk dalam kategori sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat limbah oli bekas termasuk ke dalam klasifikasi Limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran I Tabel 1. Oli bekas masuk dalam klasifikasi Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik poin d dengan kode limbah B105d ;
- Bahwa Ahli berpendapat pengertian dari Pengelolaan Limbah B3 yang merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur yang bersifat Alternatif dan bukan merupakan suatu rangkaian unsur yang harus semuanya terpenuhi, sehingga apabila salah satu unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terpenuhi ;
- Bahwa Ahli berpendapat Pengangkutan termasuk dalam kategori Pengelolaan Limbah B3 ;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak mengatur terkait batas jumlah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang bisa dilakukan pengangkutan ;
- Bahwa Ahli berpendapat dimana Badan Usaha atau Perorangan dapat melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3 dalam hal ini pengangkutan setelah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (1) huruf a bahwa "Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3" ;
- Bahwa Ahli berpendapat dimana hal-hal yang perlu dimiliki oleh Pengusaha atau setiap orang yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam hal ini oli Bekas yakni :
 - 1) Pemilik Bengkel (sebagai Penghasil Limbah B3)
 - Harus memiliki ijin Pengelolaan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 2) Pihak yang Melakukan Pengangkutan
 - Harus ada surat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ;
 - Harus ada ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan;
 - 3) Penerima/Pengepul Limbah B3
 - Harus ada ijin Pemanfaatan Penggunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) kewajiban yang harus dipenuhi adalah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, Untuk kendaraan yang mengangkut Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (3) bahwa "untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi : Identitas pemohon, Akta pendirian badan usaha, Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, Bukti kepemilikan alat angkut, Dokumen Pengangkutan Limbah B3, Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin ;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa yang dimaksud dalam izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :
 - 1) Izin Pembuangan Limbah cair;
 - 2) Izin Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah;
 - 3) Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 4) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 5) Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 6) Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 7) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 8) Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 9) Izin Pembuangan Air Limbah ke laut;
 - 10) Izin Dumping;
 - 11) Izin Reinjeksi kedalam formasi;
 - 12) Izin Venting;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan terdakwa Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan yang melakukan pengangkutan terhadap oli bekas yang termasuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tanpa dilengkapi Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Atas pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan A. Yani, Desa Panggung (didepan Toko Minimarket Indomaret), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita dimana terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) pergi berdua dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC milik terdakwa dengan tujuan akan membeli oli-oli bekas disebuah bengkel mobil di Daerah Asam Asam, sesampainya disana terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) bertemu dengan pemilik bengkel lalu terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) bersepakat membeli oli-oli bekas pada toko tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter untuk sebanyak 17 (tujuh belas) buah drum, saat itu juga uang pembeliannya kami serahkan sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 17 (tujuh belas) buah drum tersebut, dimana pada hari itu terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) baru mengangkut 4 (empat) buah drum oli bekas saja yang selanjutnya kami jual kepada seorang pengumpul oli bekas di kota Banjarbaru seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk 13 (tiga belas) buah drum oli bekas lainnya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) rencanakan keesokan harinya baru diambil dan angkut dengan mempergunakan 2 (dua) buah mobil pick up selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) kembali lagi ke bengkel tersebut dengan mengemudikan mobil pick up masing masing, sesampainya dibengkel mobil tersebut ternyata masih ada lagi 2 (dua) buah drum oli bekas yang masih ada stocknya dan ditawarkan oleh pemilik bengkel tersebut, sehingga terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) membelinya juga selanjutnya menyerahkan kembali uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel mobil tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut oli-oli bekas tersebut, dimana di mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut 8 (delapan) buah drum oli bekas, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut 7 (tujuh) buah drum oli bekas selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) beriringan mengemudikan mobil pick up masing masing untuk menuju Kota Banjarbaru dengan posisi mobil pick up yang dikemudikan Sdr Wandu Manalu (DPO) berada didepan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian pada saat melintas di Jalan A. Yani Desa Panggung (didepan Minimarket Indomaret) mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tanah Laut, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) tidak diketahui dimana posisinya sekarang karena mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) pada saat itu berada didepan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dari Polres Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan oli bekas dengan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengangkut oli bekas sebanyak 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drum masing-masingnya sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan oli bekas yang diangkut sebanyak lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter, dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up tersebut seorang diri saja ;
- Bahwa Mobil pick up tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli dalam kondisi bekas seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Kota Banjarbaru ;
- Bahwa oli-oli bekas tersebut adalah milik terdakwa dan rekan terdakwa yakni Sdr Wandu Manalu (DPO) ;
- Bahwa Sdr Wandu Manalu (DPO) adalah rekan Terdakwa yang juga berprofesi sebagai pencari oli-oli bekas, dimana antara Terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) tersebut menjalin kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam jual beli oli bekas, dimana kami berdua mencari oli-oli bekas dari bengkel-bengkel baik bengkel mobil ataupun bengkel sepeda motor untuk kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) beli dengan sistem modal terdakwa dan Sdr Wandu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu (DPO) bagi dua, untuk selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut dan menjual oli-oli bekas tersebut kepada pengepul / pengumpul oli bekas di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

- Bahwa untuk keuntungan dari penjualan oli-oli bekas tersebut kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bagi dua kembali, kerjasama tersebut sudah terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) lakukan lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir ;
- Bahwa untuk mobil pick up yang terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) pergunakan adalah mobil pick up masing masing ;
- Bahwa harga pembelian oli-oli bekas yang terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bayarkan kepada pemilik bengkel adalah seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, dan harga jual kepada Sdr. Holder Simanjuntak adalah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, sehingga keuntungan yang terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) dapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / buah drumnya, dimana keuntungan itu selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bagi dua sehingga perorang mendapat Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah / buah drum ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan oli Bekas tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini surat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan dalam hal mengangkut Oli Bekas tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326, an. HAMDANI ;
- Lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter olie bekas (limbah B3) yang termuat didalam 8 (delapan) buah drum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arif, saksi Muhammad Iqbal dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan A. Yani, Desa Panggung (didepan Toko Minimarket Indomaret), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berawal pada hari rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita dimana terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) pergi berdua dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC milik terdakwa dengan tujuan akan membeli oli-oli bekas disebuah bengkel mobil di Daerah Asam Asam, sesampainya disana terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) bertemu dengan pemilik bengkel lalu terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) bersepakat membeli oli-oli bekas pada toko tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter untuk sebanyak 17 (tujuh belas) buah drum, saat itu juga uang pembeliannya kami serahkan sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 17 (tujuh belas) buah drum tersebut, dimana pada hari itu terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) baru mengangkut 4 (empat) buah drum oli bekas saja yang selanjutnya kami jual kepada seorang pengumpul oli bekas di kota Banjarbaru seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk 13 (tiga belas) buah drum oli bekas lainnya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) rencanakan keesokan harinya baru diambil dan angkut dengan mempergunakan 2 (dua) buah mobil pick up selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) kembali lagi ke bengkel tersebut dengan mengemudikan mobil pick up masing masing, sesampainya dibengkel mobil tersebut ternyata masih ada lagi 2 (dua) buah drum oli bekas yang masih ada stocknya dan ditawarkan oleh pemilik bengkel tersebut, sehingga terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) membelinya juga selanjutnya menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel mobil tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) mengangkut oli-oli bekas tersebut, dimana di mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut 8 (delapan) buah drum oli bekas, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandi Manalu (DPO) mengangkut 7 (tujuh) buah drum oli bekas selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) beriringan mengemudikan mobil pick up masing masing untuk menuju Kota Banjarbaru dengan posisi mobil pick up yang dikemudikan Sdr Wandi Manalu (DPO) berada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian pada saat melintas di Jalan A. Yani Desa Panggung (didepan Minimarket Indomaret) mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tanah Laut, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) tidak diketahui dimana posisinya sekarang karena mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) pada saat itu berada didepan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arif, saksi Muhammad Iqbal dan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa mengangkut oli bekas sebanyak 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drum masing-masingnya sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan oli bekas yang diangkut sebanyak lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter, dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up tersebut seorang diri saja ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arif, saksi Muhammad Iqbal dan keterangan terdakwa dimana oli-oli bekas tersebut adalah milik terdakwa dan rekan terdakwa yakni Sdr Wandu Manalu (DPO)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana antara Terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) tersebut menjalin kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam jual beli oli bekas, dimana terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mencari oli-oli bekas dari bengkel-bengkel baik bengkel mobil ataupun bengkel sepeda motor untuk kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) beli dengan sistem modal terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bagi dua, untuk selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut dan menjual oli-oli bekas tersebut kepada pengepul / pengumpul oli bekas di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru selanjutnya untuk keuntungan dari penjualan oli-oli bekas tersebut kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bagi dua kembali, kerjasama tersebut sudah terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) lakukan lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana harga pembelian oli-oli bekas yang terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bayarkan kepada pemilik bengkel adalah seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, dan harga jual kepada Sdr. Holder Simanjuntak adalah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, sehingga keuntungan yang terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) dapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / buah drumnya, dimana keuntungan itu selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu (DPO) bagi dua sehingga perorang mendapat Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah / buah drum ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa dalam melakukan pengangkutan oli Bekas tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini surat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan dalam hal mengangkut Oli Bekas tersebut ;
- Bahwa Ahli berpendapat limbah oli bekas termasuk ke dalam klasifikasi Limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran I Tabel 1. Olie bekas masuk dalam klasifikasi Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik poin d dengan kode limbah B105d ;
- Bahwa Ahli berpendapat dimana Badan Usaha atau Perorangan dapat melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3 dalam hal ini pengangkutan setelah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (1) huruf a bahwa "Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3" ;
- Bahwa Ahli berpendapat dimana hal-hal yang perlu dimiliki oleh Pengusaha atau setiap orang yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam hal ini oli Bekas yakni :
 - 1) Pemilik Bengkel (sebagai Penghasil Limbah B3)
 - Harus memiliki ijin Pengelolaan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 2) Pihak yang Melakukan Pengangkutan
 - Harus ada surat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ;
 - Harus ada Ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan;
 - 3) Penerima/Pengepul Limbah B3
 - Harus ada Ijin Pemanfaatan Penggunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) kewajiban yang harus dipenuhi adalah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, Untuk kendaraan yang mengangkut Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (3) bahwa "untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi : Identitas pemohon, Akta pendirian badan usaha, Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, Bukti kepemilikan alat angkut, Dokumen Pengangkutan Limbah B3, Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum serta pledoi/pembelaan secara tertulis dari terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Ahmad Yani Desa Panggung (didepan Toko Minimarket Indomaret), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa yang bernama Johari Nabababn Anak Dari Selamat Nabababn telah diamankan oleh pihak yang berwajib diduga karena mengangkut oli bekas, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka telah ditangkap dan diamankan oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib yakni seseorang yang bernama Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan selanjutnya diajukan dalam persidangan ini dimana terdakwa membenarkan seluruh identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2.Unsur “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan “limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan “bahan berbahaya dan beracun/ B3” adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan “pengelolaan limbah B3” adalah kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dengan “pengurangan limbah B3” adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat berbahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau racun kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dengan “penyimpanan limbah B3” adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dengan “pengangkut limbah B3” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dengan “pemanfaatan limbah B3” adalah kegiatan penggunaan kembali,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat dipergunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dengan “pengolahan limbah B3” adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dengan “penimbunan limbah B3” adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arif, saksi Muhammad Iqbal dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan A. Yani, Desa Panggung (didepan Toko Minimarket Indomaret), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berawal pada hari rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita dimana terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) pergi berdua dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC milik terdakwa dengan tujuan akan membeli oli-oli bekas disebuah bengkel mobil di Daerah Asam Asam, sesampainya disana terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bertemu dengan pemilik bengkel lalu terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bersepakat membeli oli-oli bekas pada toko tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter untuk sebanyak 17 (tujuh belas) buah drum, saat itu juga uang pembeliannya kami serahkan sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 17 (tujuh belas) buah drum tersebut, dimana pada hari itu terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) baru mengangkut 4 (empat) buah drum oli bekas saja yang selanjutnya kami jual kepada seorang pengumpul oli bekas di kota Banjarbaru seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk 13 (tiga belas) buah drum oli bekas lainnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) rencanakan keesokan harinya baru diambil dan angkut dengan mempergunakan 2 (dua) buah mobil pick up selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) kembali lagi ke bengkel tersebut dengan mengemudikan mobil pick up masing masing, sesampainya dibengkel mobil tersebut ternyata masih ada lagi 2 (dua) buah drum oli bekas yang masih ada stocknya dan ditawarkan oleh pemilik bengkel tersebut, sehingga terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) membelinya juga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



selanjutnya menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel mobil tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut oli-oli bekas tersebut, dimana di mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut 8 (delapan) buah drum oli bekas, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut 7 (tujuh) buah drum oli bekas selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) beriringan mengemudikan mobil pick up masing masing untuk menuju Kota Banjarbaru dengan posisi mobil pick up yang dikemudikan Sdr Wandu Manalu (DPO) berada didepan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian pada saat melintas di Jalan A. Yani Desa Panggung (didepan Minimarket Indomaret) mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tanah Laut, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) tidak diketahui dimana posisinya sekarang karena mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandu Manalu (DPO) pada saat itu berada didepan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arif, saksi Muhammad Iqbal dan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa mengangkut oli bekas sebanyak 8 (delapan) buah drum dengan kapasitas drum masing-masingnya sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter, sehingga total keseluruhan oli bekas yang diangkut sebanyak lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter, dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up tersebut seorang diri saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arif, saksi Muhammad Iqbal dan keterangan terdakwa dimana oli-oli bekas tersebut adalah milik terdakwa dan rekan terdakwa yakni Sdr Wandu Manalu (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana antara Terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) tersebut menjalin kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam jual beli oli bekas, dimana terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mencari oli-oli bekas dari bengkel-bengkel baik bengkel mobil ataupun bengkel sepeda motor untuk kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) beli dengan sistem modal terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bagi dua, untuk selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) mengangkut dan menjual oli-oli bekas tersebut kepada pengepul / pengumpul oli bekas di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru selanjutnya untuk keuntungan dari penjualan oli-oli bekas tersebut kemudian terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bagi dua kembali, kerjasama tersebut sudah terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) lakukan lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana harga pembelian oli-oli bekas yang terdakwa dan Sdr Wandu Manalu (DPO) bayarkan kepada pemilik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel adalah seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, dan harga jual kepada Sdr. Holder Simanjuntak adalah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, sehingga keuntungan yang terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) dapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / buah drumnya, dimana keuntungan itu selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) bagi dua sehingga perorang mendapat Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah / buah drum

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang bernama Diansyah Rasyidi ,ST Bin HM. Rasyidi (Alm) dimana oli bekas termasuk ke dalam klasifikasi Limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran I Tabel 1. Olie bekas masuk dalam klasifikasi Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik poin d dengan kode limbah B105d ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) mencari oli-oli bekas dari bengkel-bengkel baik bengkel mobil ataupun bengkel sepeda motor dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry, warna hitam, Nopol DA 8098 CC milik terdakwa kemudian disebuah bengkel mobil di Daerah Asam Asam, terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) membeli oli-oli bekas pada toko tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah / buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter untuk sebanyak 17 (tujuh belas) buah drum, saat itu juga uang pembeliannya kami serahkan sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 17 (tujuh belas) buah drum tersebut, dimana pada hari itu terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) baru mengangkut 4 (empat) buah drum oli bekas saja yang selanjutnya jual kepada seorang pengumpul oli bekas di kota Banjarbaru seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk 13 (tiga belas) buah drum oli bekas lainnya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) diambil dan angkut dengan mempergunakan 2 (dua) buah mobil pick up kemudian ke-esokan harinya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) menuju ke bengkel tersebut dengan mengendarai 2 (dua) mobil pick selanjutnya mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut 8 (delapan) buah drum oli bekas, sedangkan mobil pick up yang dikendarai oleh Sdr Wandi Manalu (DPO) mengangkut 7 (tujuh) buah drum oli bekas selanjutnya terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) beriringan mengemudikan mobil pick up masing masing untuk menuju Kota Banjarbaru dari hal tersebut maka antara Terdakwa dan Sdr Wandi Manalu (DPO) tersebut menjalin kerjasama didalam pengelolaan limbah B3 yakni dalam bidang usaha pengangkutan oli bekas ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah didalam usaha pengangkutan limbah B3 memerlukan izin atau tidak ;

Menimbang, bahwa apabila melihat Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana setiap pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin baik dari menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni izin usaha dan/atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha/ dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka setiap usaha pengangkutan oli bekas harus memerlukan izin usaha namun timbul pertanyaan siapakah yang mengeluarkan izin tersebut ;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat dimana Badan Usaha atau Perorangan dapat melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3 dalam hal ini pengangkutan setelah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (1) huruf a bahwa "Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3" ;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat dimana hal-hal yang perlu dimiliki oleh Pengusaha atau setiap orang yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam hal ini oli Bekas yakni :

- 1) Pemilik Bengkel (sebagai Penghasil Limbah B3)
 - Harus memiliki ijin Pengelolaan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 2) Pihak yang Melakukan Pengangkutan
 - Harus ada surat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ;
 - Harus ada Ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan;
- 3) Penerima/Pengepul Limbah B3
 - Harus ada Ijin Pemanfaatan Penggunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) kewajiban yang harus dipenuhi adalah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, Untuk kendaraan yang mengangkut Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (3) bahwa "untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi : Identitas pemohon, Akta pendirian badan usaha, Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, Bukti kepemilikan alat angkut, Dokumen Pengangkutan Limbah B3, Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk pengelolaan limbah B3 dalam bidang usaha pengangkutan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa memiliki izin didalam usaha pengangkutan limbah B3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa dalam melakukan pengangkutan oli Bekas tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini surat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan dalam hal mengangkut Oli Bekas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa didalam pengelolaan limbah B3 tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni menteri perhubungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa dan didalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pemidanaan berupa pidana penjara yang mana terdapat batas maksimal maupun minimal sehingga berdasarkan hal tersebut pidana yang tepat dikenakan bagi terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kumulatif pemidanaan baik berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga terdakwa haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan pidana penjara namun dalam perkara ini selama proses persidangan terdakwa tidak ditahan maka terdakwa tidak mendapatkan pengurangan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan pidana penjara dan dikarenakan terdakwa selama proses persidangan ini tidak ditahan maka untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, sehingga Pengadilan memerintahkan agar terdakwa Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter olie bekas (limbah B3) yang termuat didalam 8 (delapan) buah drum ;
- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326, an. HAMDANI ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia serta program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- Bahwa apabila oli bekas tersebut sampai tumpah di sekitar lingkungan maka dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak bagi tumbuhan, hewan, manusia serta makhluk hidup lainnya di lingkungan tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama proses persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;**
3. Memerintahkan agar terdakwa Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) liter olie bekas (limbah B3) yang termuat didalam 8 (delapan) buah drum ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326 ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura ST 150, warna hitam, Nopol DA 8098 CC, Nomor rangka : MHYESL415CJ223826, Nomor Mesin : G15AID839326, an. HAMDANI ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Johari Nababan Anak Dari Selamat Nababan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Riana Kusumawati, SH, MH dan Andhika Bimantoro, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andhika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)